



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN VAKSINASI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON  
APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya angka terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* dan usaha Pemerintah dalam melakukan pencegahan, pengendalian, dan melindungi masyarakat Kota Pariaman dari *Corona Virus Disease 2019* serta meningkatkan kembali kegiatan perekonomian masyarakat di Kota Pariaman;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat yang bertujuan untuk mengendalikan dan melindungi masyarakat Kota Pariaman dari *Corona Virus Disease 2019*, diperlukan upaya yang terpadu dalam peningkatan pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat dengan melibatkan peran aktif Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat 13 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinisasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Vaksinisasi Bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana; (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4823);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6236);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinisasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinisasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* ;
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN VAKSINISASI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman;
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
5. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai negeri sipil secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan;
6. Non Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat NON ASN adalah pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kota Pariaman yang diangkat langsung oleh Walikota Pariaman dan / atau berdasarkan persetujuan Walikota Pariaman dan diatur dengan Keputusan Kepala OPD;
7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan berdasarkan beban kerja, tempat dan kondisi tugas, kelangkaan profesi dan objektif lainnya;
8. Pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi resiko, masalah, dan menanggulangi dampak buruk akibat *Corona Virus Disease 2019* yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari penularan *Corona Virus Disease 2019*, menurunkan jumlah yang sakit dan/ atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak social dan ekonomi akibat *Corona Virus Disease 2019*.
9. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
10. Kesehatan adalah kondisi dimana seseorang jiwa dan raganya dalam keadaan yang stabil sehingga memungkinkan untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

11. Fasilitasi pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
12. Penyelenggaraan Pemerintahan adalah pelaksanaan dari suatu lembaga yang memiliki tugas untuk mewujudkan tujuan Negara dimana lembaga tersebut diberikan kewenangan untuk melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari berbagai lembaga dimana mereka di tempatkan.
13. Perlindungan adalah memberikan jaminan kesehatan bagi ASN dan Non ASN yang mempunyai keluhan kesehatan terkait efek samping vaksin.

## Pasal 2

Pengaturan pelaksanaan vaksinasi bagi ASN dan Non ASN dilindungi Pemerintah Kota Pariaman, berdasarkan:

- a. perikemanusiaan;
- b. manfaat;
- c. keadilan;
- d. perlindungan;
- e. kepastian hukum;
- f. keterpaduan;
- g. kesadaran hukum;
- h. partisipasi masyarakat; dan
- i. keterbukaan.

## Pasal 3

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk mengatur urusan pemerintahan di Daerah dalam melaksanakan Vaksinisasi dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

## Pasal 4

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. melindungi masyarakat dari COVID-19 dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat;
- b. melindungi masyarakat dari dampak COVID-19;
- c. meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat dan/atau
- d. memberikan kepastian hukum pelaksanaan vaksinasi bagi ASN dan Non ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

BAB II  
TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Tanggung Jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19, bertanggung jawab:

- a. memberikan perlindungan kesehatan dan keamanan ASN dan Non ASN dari Covid-19;
- b. melindungi dan menjamin kesehatan ASN dan Non ASN dari efek samping vaksin COVID-19;
- c. memberikan dan menyediakan informasi dan penanganan keluhan terhadap efek samping vaksin COVID-19.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan vaksinasi dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bertanggung jawab:
  - a. menetapkan sasaran penerima vaksin COVID-19 bagi ASN dan Non ASN di Daerah; dan
  - b. menetapkan sanksi administratif bagi yang tidak melaksanakan vaksinasi, berupa:
    1. bagi ASN diberikan sanksi penundaan atau penghentian pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan/ atau tunjangan profesi guru (TPG) dan/ atau tambahan APBN/APBD Provinsi/APBD Kota; dan
    2. bagi non ASN diberikan sanksi penundaan atau penghentian pembayaran gaji dan/ atau honor.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan kesehatan bagi ASN dan Non ASN yang mengalami penurunan kesehatan akibat vaksin COVID-19.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban ASN dan Non ASN

Pasal 7

- (1) ASN dan non ASN yang menerima vaksin berhak terlebih dahulu di screening oleh tim atau petugas medis yang berkompeten.
- (2) Bagi ASN dan Non ASN yang berhasil screeningnya tidak memenuhi criteria penerima vaksin, maka berhak untuk tidak diberikan vaksin COVID-19.
- (3) ASN dan Non ASN yang hasil screeningnya memenuhi criteria penerima vaksin, maka wajib mengikuti vaksinasi

Pasal 8

- 1) Dalam pelaksanaan pencairan TPP bagi ASN diperlukan fotocopi sertifikat vaksinasi dan/ atau kartu vaksinasi COVID-19.
- 2) Dalam pelaksanaan pencairan gaji/ honor bagi Non ASN diperlukan fotocopi sertifikat vaksinasi dan/ atau kartu vaksinasi COVID-19.
- 3) Khusus ASN dan Non ASN yang tidak bisa di vaksin harus melampirkan hasil screening yang menyatakan vaksinasi ditunda / tidak memenuhi kriteria penerima vaksin dari tim atau petugas medis yang berkompeten.

Pasal 9

Vaksinisasi dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Pariaman selaku instansi teknis yang bertanggung jawab di seluruh Puskesmas atau ditempat lain sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 10

Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana di atur dalam Peraturan Walikota ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal ..!!.. Juli 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

  
GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal.....!!.. Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

  
YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2020 NOMOR..45